

Keharmonisan Rumah Tangga Pernikahan Massal (Studi Terhadap Peserta Pernikahan Mubarakah di Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan)

Muh. Fuad Rifqie Alisyah,¹ Alfitri,² dan Ashar Pagala³

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya jumlah perceraian pelaku pernikahan mubarakah di pondok pesantren Hidayatullah Balikpapan. Sehingga peneliti ingin meneliti lebih dalam tentang keharmonisan keluarga peserta pernikahan mubarakah. Keharmonisan rumah tangga merupakan hal yang sangat didambakan oleh banyak pasangan, khususnya pada rumah tangga pelaku pernikahan massal. yang pada proses pernikahan tidak saling mengenal antara pihak laki-laki dan perempuan, sehingga sangat dibutuhkan rasa kasih sayang antara anggota keluarga, saling menghargai, saling mencintai, agar hubungan keluarga menjadi baik, sehingga suasana keluarga yang harmonis dapat tercipta dan dirasakan oleh seluruh anggota keluarga. Tentu dalam membentuk keluarga yang harmonis tidak mudah, banyak tantangan dan rintangan yang harus dihadapi ketika membentuk keluarga yang harmonis.

Kata Kunci: Keharmonisan, Pernikahan Massal, Pernikahan Mubarakah

A. Pendahuluan

Banyak orang bermimpi untuk menikah karena mereka menganggapnya sebagai jalan menuju kebahagiaan. Melalui pernikahan, seseorang dapat merasakan manfaat yang beragam, seperti peningkatan dalam keimanan, memiliki keturunan, mendapatkan dukungan sosial, dan meraih ketenangan serta kebahagiaan. Tujuan dari pernikahan adalah untuk menyatukan dua individu yang berbeda dalam segala aspek, termasuk latar belakang, kebiasaan, hobi, dan garis keturunan keluarga, menjadi satu dalam jiwa dan raga.⁴

Pernikahan adalah suatu hal yang sangatlah penting bagi manusia sebagai makhluk sosial untuk melahirkan generasi penerus dalam kehidupan ini. Oleh karena itu pernikahan tidak hanya menyangkut kepribadian antara laki-laki dan perempuan saja, melainkan juga menyangkut urusan keluarga dan juga masyarakat pada umumnya. Hakikatnya pernikahan dianggap sebagai ikatan yang suci, oleh karena itu setiap agama selalu menghubungkan kaidah pernikahan dengan kaidah agama.⁵

Dengan melalui pernikahan, maka dua insan yang sebelumnya hanya mengetahui pribadi masing-masing saja, kini menjadi satu keluarga yang akan mengarungi perjalanan yang panjang. Masing-masing individu dalam keluarga wajib mengetahui hak dan kewajiban yang seharusnya

¹ STIS Hidayatullah Balikpapan | edogawarifky@gmail.com

² Universitas Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda | al-fitri@gmail.com

³ Universitas Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda | asharpagala@gmail.com

⁴ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan Menyelami Rahasia Pernikahan* (Jakarta: Gema Insani, 2018).

⁵ Boedi Abdullah, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Pustaka Setia, 2013).

dilaksanakan oleh keduanya. Suami sebagai pemimpin keluarga wajib mengetahui dan melakukan kewajibannya sebagai pemimpin keluarga. Sebagai pemimpin dalam keluarga maka suami wajib memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada istri, pakaian, tempat tinggal dan lainnya. Dan sebagai seorang istri kewajibannya terhadap suami adalah taat kepada perintah suami selama tidak bertentangan dengan Agama, selain menaati suami istri juga berkewajiban menjaga amanah dalam keluarga, baik itu berkaitan dengan harta maupun kehormatan suami.⁶ Hal ini sebagaimana terdapat dalam sabda Rasulullah saw yang mengatakan bahwa setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya.

Pondok pesantren Hidayatullah merupakan pondok pesantren yang di dirikan oleh ustadz Abdullah Said, yang awalnya hanya menggunakan bangunan atau gubuk yang disediakan oleh warga setempat, dimulai dari Karang Rejo, kemudian pindah ke Karang Bugis, Hingga ke tempat yang sekarang menjadi pusat dari pondok pesantren Hidayatullah, yaitu di gunung tembak.⁷

Dari sejarah singkat yang disebutkan, Hidayatullah telah berkembang menjadi organisasi massa setelah diresmikan dalam musyawarah nasional (munas) Hidayatullah pada tanggal 9-13 Juli 2000 di Balikpapan. Perubahan struktur organisasinya terjadi menjadi lima jenjang, yaitu dewan pimpinan pusat (DPP) di tingkat nasional, dewan pimpinan wilayah (DPW) di tingkat provinsi, dewan pimpinan daerah (DPD) di tingkat kota/kabupaten, dewan pimpinan cabang (DPC) di tingkat kecamatan, dan pimpinan ranting (PR) di tingkat desa/kelurahan. Saat ini, pondok pesantren Hidayatullah memiliki sekitar 600 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.⁸

Pada umumnya ketika laki-laki atau perempuan ingin menikah biasanya telah saling mengenal terlebih dahulu atau pernah saling kenal, ada juga yang melakukan proses ta'aruf terlebih dahulu sebelum ke proses *khitbah*, dan bahkan ada yang pacaran terlebih dahulu sebelum melaju ke jenjang pernikahan dan ada juga yang saling mengikat dengan tunangan sebelum ke proses akad nikah. Pesantren Hidayatullah memiliki tradisi di mana para santri yang sudah siap menikah difasilitasi dengan pernikahan massal dan kemudian akhir ini berubah istilah menjadi pernikahan mubarakah. Yang mana kegiatan ini rutin dilaksanakan di berbagai kampus pondok pesantren Hidayatullah di Indonesia. Pernikahan massal di Hidayatullah pertama kali dilaksanakan pada 6 Maret 1977 pada waktu itu hanya diikuti oleh dua pasang santri, yaitu Abdul Qadir Jailani dengan

⁶ Asmuni and Nispul Khoiri, *Hukum Keluarga Islam* (Medan: Wal Asri, 2017).

⁷ Manshur Salbu, *Mencetak Kader, Perjalanan Hidup Ustadz Abdullah Said Pendiri Hidayatullah*, 2nd ed. (Surabaya: Optima, 2012).

⁸ Muhammad Sakkidillah, "Hidayatullah, Pesantren Dengan Cabang Terbanyak Di Indonesia," January 2023, <https://net26.id/hidayatullah-pesantren-dengan-cabang-terbanyak-di-indonesia/>.

Nurhayati dan Sarbini Natsir dengan Salmiyah.⁹

Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana konsep pernikahan mubarakah yang dilaksanakan di pondok pesantren Hidayatullah Balikpapan, Bagaimana kondisi rumah tangga peserta pernikahan mubarakah di pondok pesantren Hidayatullah Balikpapan dan Bagaimana strategi keluarga peserta pernikahan mubarakah dalam membentuk keluarga yang harmonis.

B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan metode Deskriptif Kualitatif, menurut Strauss dan Corbin “penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang prosedur penemuan yang dilakukan tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi, dalam hal ini penelitian kualitatif adalah penelitian tentang kehidupan seseorang, cerita perilaku, dan juga tentang fungsi organisasi, gerakan sosial atau hubungan timbal balik”.¹⁰ Ibnu Hajar Menjelaskan bahwa dari segi hasil penelitian yang disajikan, penelitian kualitatif adalah menyajikan hasilnya dalam bentuk deskripsi naratif.¹¹

Penelitian ini dilaksanakan di pondok pesantren Hidayatullah gunung tembak, di Jl. Mulawarman, Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Fenomenologis, yaitu peneliti dalam melakukan penelitian ini karena hal yang peneliti teliti merupakan hal yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga yang dialami. Fenomenologi adalah bahasa Yunani dengan asal kata *phenomenon* yang artinya fenomena atau sesuatu yang nampak atau terlihat karena risetnya dalam kehidupan nyata para informan dengan pengalaman-pengalaman kehidupan rumah tangganya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, fenomena bisa diartikan dengan gejala.

C. Hasil dan Pembahasan

Konsep Pernikahan Mubarakah di Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan

Konsep pernikahan yang diterapkan di pernikahan mubarakah ini sudah sesuai dengan konsep pernikahan dalam Islam, yaitu dengan sudah terlaksananya rukun pernikahan yang meliputi: Adanya calon mempelai baik wanita maupun pria, Adanya wali, Adanya dua orang saksi, Terlaksananya ijab kabul dan Sampainya mahar kepada pihak wanita yang diberikan oleh pihak laki-laki.

Begitu juga dengan syarat-syarat dari rukun pernikahan tersebut mulai dari syarat calon

⁹ Nurul Fathiyah Mufidan and Andi Agustang, “Studi Sosiologi Pernikahan Mubarak Di Pondok Pesantren Hidayatullah Makassar,” *Jurnal Sosialisasi* 7, no. 2 (2020), <https://ojs.unm.ac.id/sosialisasi/article/view/14131/8396>.

¹⁰ Salim and Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep Dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan Dan Pendidikan* (Bandung: Citapustaka Media, 2012).

¹¹ Salim and Syahrums.

mempelai pria maupun wanita, syarat wali, syarat dua orang saksi, syarat proses ijab kabul dan syarat mahar.

Meskipun antara pihak laki-laki dan perempuan tidak pernah bertemu atau saling kenal, bukan berarti mereka ketika mendaftar mengikuti pernikahan mubarakah mereka tidak saling suka antara satu dengan yang lainnya. Justru dengan mendaftarnya para peserta maka itulah wujud rasa suka baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan untuk siap menjadi pasangan suami istri melewati proses perijodohan. Karena mereka sudah meyakini bahwasanya pasangan yang dipikirkan adalah pasangan yang terbaik walaupun jauh dari kata sempurna.¹²

Tentu pelaksanaan pernikahan mubarakah ini memiliki dasar, yaitu dasar pernikahan yang umum diketahui oleh kalangan masyarakat yang terdapat dalam Q.S. Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ
(الروم: 21)

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untuk mu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang, sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”¹³ (Q.S. Al-Rum: 49).

Selain berlandaskan pada dalil tersebut, pelaksanaan pernikahan mubarakah dilaksanakan berdasarkan pada pemikiran pendiri Hidayatullah Ustadz Abdullah Said yang mengaggas pernikahan mubarakah ini dengan tujuan untuk menjaga para kadernya yang telah dibina. Para kader yang telah dibina tidak dipusingkan dengan pernikahan, karena pihak pesantren telah memfasilitasinya. Sehingga para kader tetap bisa konsisten untuk menjalankan tugas dakwah mereka masing-masing di tempat tugas.¹⁴

Adapun tujuan diadakannya pernikahan mubarakah ini adalah sebagai salah satu solusi dari kerumitan pernikahan pada masa sekarang. Selain itu juga yang paling penting adalah diadakannya resepsi pernikahan yang Islami. Pernikahan mubarakah sendiri memiliki beberapa tujuan yaitu:¹⁵

- a. Untuk membangun keluarga yang harmonis atau biasa juga disebut dengan keluarga yang Sakinah.

¹² Masykur (Panitia Pelaksana Pernikahan Mubarakah tahun 2010-2022), “Model Pernikahan Mubarakah Di Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak,” June 2023, Wawancara Langsung.

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Pantja Cemerlang, 2020).

¹⁴ Hasyim HS (Salah Satu Pendiri Hidayatullah), “Sejarah Pernikahan Mubarakah Di Pesantren Hidayatullah,” April 2023, Wawancara Langsung.

¹⁵ Abdul Ghaffar Hadi (Sekretaris Jendral II Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hidayatullah), “System Pernikahan Massal Di Hidayatullah,” April 2023, Wawancara Langsung.

- b. Untuk memperkuat barisan perjuangan Islam, menegakkan syari'at Islam dan membangun peradaban Islam secara *kaffah*. Sehingga dalam memilih pasangan tidak mengedepankan fisik semata, tetapi juga spiritualitasnya.
- c. Efisiensi pendanaan. Menikahkan satu orang sama dengan menikahkan banyak orang, apalagi tradisi masyarakat secara umum lebih cenderung membebani calon mempelai dengan mematok biaya pernikahan yang cukup tinggi, sedangkan pembiayaan tersebut bukan pada hal-hal yang bersifat prinsip dan urgen dalam pernikahan. Sehingga banyak pemuda yang terlambat menikah dikarenakan terkendala oleh masalah seperti ini.

Pernikahan mubarakah di pondok pesantren Hidayatullah Balikpapan sudah dilaksanakan sebanyak 34 kali sejak tahun 1977 hingga 2022 dengan jumlah peserta kurang lebih 804 orang. Adapun angka perceraianya berjumlah 33 kali atau 4.1%. ini merupakan angka yang sangat rendah dibandingkan dengan kasus perceraian yang ada di masyarakat.¹⁶

Tahapan dalam proses pernikahan dimulai dengan pendataan, perjodohan, lamaran, pembekalan, penandatanganan, akad, *walimatul ursy* dan penyerahan mahar.¹⁷

Tahap Pendataan Calon Peserta

Proses pendataan yang dilakukan oleh panitia pernikahan diawali dengan mensosialisasikan dan menginformasikan rencana pelaksanaan pernikahan mubarakah kepada cabang pondok pesantren Hidayatullah, saat pendataan dilakukan paling lambat tiga bulan sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk memaksimalkan proses pengambilan data peserta pernikahan. Setiap peserta yang akan mengikuti pernikahan ini akan diberikan formulir pendaftaran. Kemudian formulir diisi dengan melengkapi data diri peserta dengan melampirkan persyaratan administrasi seperti KTP, KK, pas foto, surat pinda nikah jika berasal dari luar daerah untuk pendataan ke KUA. Setelah proses pendaftaran selesai, panitia akan mengkonfirmasi kesediaan mereka untuk mematuhi sepenuhnya panitia yang menjodohkan mereka.

Tahap Perjodohan

Proses perjodohan sepenuhnya diputuskan oleh panitia yang akan memasang peserta pernikahan antara calon pria dan wanita. Dalam proses perjodohan, panitia diwajibkan untuk tetap melaksanakan sholat tahajud dan *istikharah* agar setiap pasangan yang berpasangan mendapatkan kebahagiaan dan menjadi keluarga yang *Sakinah mawaddah warahmah*. Setelah pasangan terbentuk, barulah pembina dilibatkan dalam musyawarah.

Pelaksanaan musyawarah ini dilakukan dalam waktu yang lama dan dapat dilakukan lebih

¹⁶ Abdul Ghaffar Hadi (Sekretaris Jendral II Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hidayatullah).

¹⁷ Masykur (Panitia Pelaksana Pernikahan Mubarakah tahun 2010-2022), "Model Pernikahan Mubarakah Di Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak," June 2023.

dari satu kali, meskipun hanya terjadi sedikit perubahan data pasangan. Dalam proses perjodohan, pasangan tersebut berasal dari latar belakang, suku, posisi daerah dan karakter yang sama. Hal ini dimaksudkan agar tidak menyusahkan proses pernikahan jika dalam menentukan jodoh tidak ada kesamaan suku, daerah dan karakter, maka penentuan jodoh dilakukan dengan melihat kedekatan kampung halaman masing-masing, sehingga memudahkan silaturahmi. Dan kembali ke kampung halaman masing-masing.

Tahap Pelamaran

Setelah pasangan masing-masing peserta sudah jelas, maka proses selanjutnya adalah pelamaran. Pelamaran dilakukan oleh panitia secara langsung kepada orang tua atau wali calon mempelai dengan maksud untuk meminta persetujuan agar anaknya dapat mengikuti pernikahan mubarakah.

Panitia akan memberikan informasi yang jelas tentang calon laki-laki, di sinilah proses *ta'aruf* terjadi agar orang tua atau wali perempuan mengetahui dengan baik tentang calon laki-laki, dalam beberapa hal orang tua mempelai ingin bertemu secara langsung dan melihat calon laki-laki namun hal tersebut tidak diperbolehkan, sehingga panitia hanya menunjukkan foto.

Tahap Pembekalan

Pembekalan merupakan tahapan yang harus dilalui oleh peserta mubarakah, dengan waktu pelaksanaan kurang lebih selama satu pekan. Pada masa awal pernikahan mubarakah dilakukan secara terarah dan terukur karena merupakan transformasi spiritual peserta yang akan melaksanakan pernikahan.¹⁸

Materi yang diberikan kepada peserta pernikahan adalah, menanamkan nilai-nilai kelembagaan tentang Hidayatullah berdasarkan al-Qur'an dan hadis, ilmu-ilmu rumah tangga seperti psikologi keluarga, kiat-kiat membangun keluarga *Sakinah mawaddah warahmah*, pengertian umum dan tips mengatasi masalah rumah tangga.

Proses penandatanganan dibagi menjadi dua bagian, keduanya ditandatangani atas persetujuan para peserta yang akan mengikuti pernikahan dan penandatanganan buku nikah yang dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan. Pelaksanaan penandatanganan dimulai dari mempelai laki-laki kemudian perempuan. Disini lah peserta melihat foto pasangannya. Jika bersedia menerima maka dilanjutkan untuk penandatanganan, jika tidak bersedia menerima pasangannya, maka dinyatakan mengundurkan diri pada saat itu juga. Hal ini bisa terjadi baik di mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan.¹⁹

Pelaksanaan Pernikahan

¹⁸ Masykur (Panitia Pelaksana Pernikahan Mubarakah tahun 2010-2022).

¹⁹ Rukman Badaruddin (Penghulu Kantor Urusan Agama Balikpapan Timur), "Peran KUA Dalam Pernikahan Mubarakah Hidayatullah," May 2023, Wawancara Langsung.

Pelaksanaan pernikahan dilakukan dengan menjunjung tinggi kebenaran syariah. Pada umumnya, orang yang menikah harus mendapatkan izin dari orang tua atau walinya dari pihak wanita. Namun, jika tidak ada orang tua atau walinya, maka pernikahan dapat dilangsungkan dengan kehadiran seorang wali hakim atau penghulu. Proses pernikahan dihadiri oleh calon pengantin pria, orang tua atau wali dari pihak pengantin wanita, serta saksi-saksi yang terdiri dari warga dan santri yang hadir. Akad nikah diucapkan oleh kedua belah pihak, yaitu calon pengantin pria dan calon pengantin wanita.

Upacara pernikahan dilakukan secara terpisah. Calon mempelai pria berada di masjid sedangkan calon mempelai wanita ditempatkan di mushola atau tenda yang terletak di area putri.

Walimatul Ursy

Walimah yang dilakukan di pernikahan mubarakah berbeda dengan walimah yang berlaku secara umum. Kedua mempelai tidak disandingkan disatu tempat. Laki-laki berada di masjid dan perempuan berada di tenda terpisah. Pemisahan ini bertujuan untuk menghindari percampuran antara tamu laki-laki dengan tamu perempuan serta untuk menghindari fitnah dengan mengkondisikan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah Allah swt tetapkan di dalam al-Qur'an.

Penyerahan Mahar

Penyerahan mahar dilakukan setelah acara *walimatul ursy* selesai. Sedangkan tempatnya ialah di rumah yang telah di tentukan oleh panitia. Besaran mahar yang diberikan merupakan mahar yang sangat sederhana yaitu berupa seperangkat alat sholat meskipun ada mahar lain yang tidak ditampilkan saat akad nikah berlangsung. Bentuk mahar ditentukan oleh mempelai perempuan namun di bawah arahan panitia agar mahar yang di serahkan seragam, adapun jika ada permintaan mahar dari pihak perempuan selain daripada seperangkat alat sholat itu tidak menjadi masalah.

Kondisi Rumah Tangga Peserta Pernikahan Mubarakah di Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan

Secara umum, pernikahan mubarakah diperuntukkan bagi kader pondok pesantren Hidayatullah Balikpapan, sehingga dalam pelaksanaannya peserta atau pasangan dalam pernikahan ini adalah warga Hidayatullah sendiri. Ada tiga hal yang bisa dilakukan pasangan suami istri ini, yaitu:

- a. Menetap dan tinggal di pesantren Hidayatullah Balikpapan. Artinya pasangan ini akan menjalani kehidupan sehari-harinya sebagai keluarga tetap di lingkungan pesantren. Biasanya yang melakukan ini adalah mereka yang berprofesi sebagai guru atau dosen di lingkungan pendidikan pondok pesantren. Tempat tinggal bagi mereka sudah disiapkan oleh pengurus Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah (YPPH) secara khusus. Adapun untuk kebutuhan

rumah tangga mereka berasal dari upah atau penghasilan profesi mereka sebagai guru atau dosen di lingkungan pendidikan pesantren. Keluarga Peserta pernikahan mubarakah dari tahun 2018-2022 yang tinggal di lingkungan pesantren Hidayatullah berjumlah 28 keluarga, ada yang masih tinggal di rumah dinas milik pesantren Hidayatullah dan ada juga yang sudah tinggal di rumah milik pribadi. Namun yang tinggal di rumah dinas lebih mendominasi daripada yang sudah memiliki rumah sendiri.

- b. Ditempatkan di cabang Pesantren Hidayatullah. Hal ini sebagai bentuk komitmen dan kesiapan kader Hidayatullah untuk menjalankan tugas dakwah dari lembaga tersebut, tidak terkecuali mereka yang telah menikah. Beberapa pasangan dari pernikahan mubarakah yang dianggap layak oleh para pengurus atau petinggi Hidayatullah biasanya akan diberi tugas atau amanah untuk tinggal dan menetap untuk mengurus cabang pondok pesantren Hidayatullah yang tersebar di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dari sekian jumlah peserta pernikahan mubarakah dari tahun 2018-2022 yang berjumlah 116 pasang lebih mendominasi jumlah pasangan yang kembali ke cabang tempat mereka bertugas sebelumnya dan ada juga yang ditempatkan di cabang yang baru menyesuaikan dengan kebutuhan dan tenaga yang ada.²⁰
- c. Kembali ke kampung halaman masing-masing. Tidak ada paksaan bagi santri yang mengikuti pernikahan mubarakah untuk tetap berada di lingkungan pesantren Hidayatullah Balikpapan atau ditempatkan di cabang-cabang diberbagai daerah. Masing-masing diberi kebebasan untuk memilih tinggal atau kembali ke kampung halaman masing-masing untuk menjalankan tugas dakwah sebagai kader sejati. Meski jumlah pasangan yang pulang ke kampung halaman tidak banyak, ada juga pasangan pernikahan mubarakah pulang mengikuti suami atau istri ke kampung halamannya masing-masing.

Strategi Membentuk Keluarga Harmonis Peserta Pernikahan Mubarakah di Pondok Pesantren Hidayatullah

Strategi yang digunakan oleh peserta pernikahan mubarakah dalam membangun keluarga yang harmonis terdapat lima poin.

Mengimplementasikan Materi Pembekalan

Hal ini sudah pasti akan menjadi pegangan bagi para peserta pernikahan mubarakah dalam mempertahankan keluarga mereka dan menjadi salah satu strategi untuk membentuk keluarga yang harmonis, hal ini sejalan dengan penelitian Abdullah dan Hijrah yang mengatakan bahwasanya pembekalan ini merupakan hal yang penting bagi para peserta pernikahan mubarakah dan juga

²⁰ Masykur (Panitia Pelaksana Pernikahan Mubarakah tahun 2010-2022), "Model Pernikahan Mubarakah Di Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak," June 2023.

termasuk dalam beberapa tahapan yang dilakukan dalam proses pernikahan mubarakah.²¹

Pembekalan atau bimbingan pra nikah juga dilakukan oleh pihak KUA terhadap pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, bimbingan ini diberikan kepada pasangan yang akan menikah agar mereka dapat mempersiapkan diri masing-masing baik secara teori, mental dan fisik agar ketika setelah melangsungkan pernikahan dengan adanya bimbingan pra nikah tersebut, dapat meminimalisir terjadinya konflik atau masalah di dalam keluarga atau rumah tangga mereka.²²

Senantiasa Mendekatkan Diri Kepada Allah swt

Strategi ini sudah menjadi kewajiban bagi manusia untuk beribadah kepada Allah swt. Namun kita dapati pada faktanya banyak yang mendekatkan diri kepada Allah swt ketika dalam keadaan susah, ketika mendapat kesenangan atau nikmat mereka senantiasa melupakan Allah swt. Oleh karena itu kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah swt baik dalam keadaan suka maupun duka, dengan saling mengingatkan dalam kebaikan, saling mengingatkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah swt.²³ Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa spiritualitas bukan saja berperan sebagai faktor keluarga harmonis, namun spiritualitaslah yang menjadikan kekuatan yang dapat mempertahankan hubungan baik antara pasangan suami istri maupun antara anggota keluarga lainnya.²⁴ Ini juga sesuai dengan hasil penelitian dari Anggi Yus Susilowati dan Andi Susanto yang menyatakan bahwa Islam adalah landasan dan juga sekaligus bentuk solusi dari berbagai macam masalah termasuk persoalan dalam rumah tangga. Sehingga jika pasangan suami istri menjadikan ibadah sebagai solusi agar permasalahan di dalam keluarga dapat terselesaikan di samping mendapat pahala juga masalah di dalam rumah tangga dapat terselesaikan.²⁵

Saling Memahami

Ini juga menjadi strategi keluarga peserta pernikahan mubarakah dalam membentuk keluarga yang harmonis, dan hal ini juga sudah menjadi sesuatu keharusan yang harus ada di dalam

²¹ Abdullah and Hijrah, "Contemporary Wedding in Indonesia (Study Of Mubarakah Wedding at Hidayatullah Islamic Boarding School, Balikpapan, East Kalimantan)," *Jurnal Hukum Islam* 20, no. 1 (2022), https://e-journal.uingsudur.ac.id/jhi/article/view/jhi_v20i1_08.

²² Fithri Laela Sundani, "Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin," *Irsyad* 6, no. 2 (2018), [https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1795828&val=18995&title=Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin](https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1795828&val=18995&title=Layanan+Bimbingan+Pra+Nikah+dalam+Membentuk+Kesiapan+Mental+Calon+Pengantin).

²³ Budi Sunarso, *Merajut Kebahagiaan Keluarga (Perspektif Sosial Agama)*, vol. 2 (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2022).

²⁴ Rahmat Aziz and Retno Mangestuti, "Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta Dan Spiritualitas Pada Pasangan Suami Istri Di Provinsi Jawa Timur," *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 14, no. 2 (2021), <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jikk/article/view/34204>.

²⁵ Anggi Yus Susilowati and Andi Susanto, "Strategi Penyelesaian Konflik Dalam Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19," *Hasanuddin Journal of Sociology (HJS)* 2, no. 2 (2020), <https://journal.unhas.ac.id/index.php/HJS/article/view/12859>.

rumah tangga. Yaitu dengan saling menjaga komunikasi yang baik antara pasangan dan keluarga, saling menjaga, dan juga saling mensupport, karena apabila terjadi masalah kecil saja di dalam keluarga apabila tidak diatasi dengan saling memahami antara satu dengan yang lain, maka masalah tersebut akan susah untuk dapat diselesaikan.²⁶

Strategi ini sejalan dengan pendapat Subairi yang mengatakan bahwa salah satu tahap yang dilalui untuk membangun keluarga yang harmonis adalah dengan membangun kesepahaman yang baik, beliau menjelaskan bahwa dalam membangun kesepahaman yang baik harus ada kesamaan pandangan dalam memahami tujuan hidup terutama dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini sangat penting agar ketika terjadi kesalahpahaman antara pasangan suami dan istri ini dapat teratasi karena telah terbangun kesepahaman tersebut antara suami dan istri.²⁷

Selain membangun kesepahaman yang baik tentu proses untuk menuju kesepahaman tersebut adalah dengan menerapkan pola komunikasi yang baik antara suami dan istri. Karena dengan pola komunikasi yang baik maka semua yang tersampaikan baik itu dari pihak suami maupun istri akan diterima dengan baik juga oleh pasangan. Karena permasalahan atau kekurangan itu kita sampaikan kepada pasangan kita dengan pola yang baik, maka tidak menutup kemungkinan pasangan kita juga akan menerima hal itu dengan baik juga.²⁸

Memiliki Visi dan Misi yang sama

Strategi yang digunakan peserta pernikahan mubarakah dalam membangun keluarga yang harmonis juga adalah memiliki visi dan misi yang sama antara suami dan istri. Hal ini penting karena keluarga peserta pernikahan mubarakah adalah keluarga pejuang, yaitu keluarga yang siap ditempatkan di cabang manapun pondok pesantren Hidayatullah di seluruh Indonesia untuk mensyiarkan Agama Islam yang paling utama dan mengembangkan pondok pesantren Hidayatullah di daerah.

Dalam penelitian berjudul "*Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam*", Subairi juga mengungkapkan pentingnya memiliki visi dan misi yang sama. Menurutnya, kesepahaman dan visi misi yang serupa antara suami dan istri sangat penting dalam keluarga. Dengan adanya visi dan misi yang satu, suami dan istri memiliki tujuan yang jelas dalam membawa keluarga ke arah yang diinginkan. Tujuan utamanya adalah membangun keluarga yang harmonis

²⁶ Riana Friska Siahaan, "Membangun Keluarga Yang Sukses Dan Harmonis," *Jurnal Keluarga Sehat Dan Sejahtera* 14, no. 28 (2016), <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jkss/article/view/4697/0>.

²⁷ Subairi, "Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Mabahits* 2, no. 2 (2021), <https://ejournal.uas.ac.id/index.php/Mabahits/article/view/765>.

²⁸ Imanuel Najoan and Hardsen Julsy, "Pola Komunikasi Suami Istri Dalam Menjaga Kehamronisan Keluarga Di Desa Tondengsan II Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa," *E-Journal Acta Diurna* 4, no. 4 (2015), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/8504>.

dan sesuai dengan ajaran Islam.²⁹

Mengalah dan Meminta Maaf

Data temuan peneliti terkait strategi yang dilakukan oleh keluarga peserta pernikahan mubarakah dalam membangun keluarga yang harmonis ialah mengalah dan meminta maaf. Peneliti menemukan bahwa ketika pasangan pernikahan mubarakah terjadi perselisihan atau perdebatan di dalam keluarga mereka, salah satu strategi yang mereka lakukan agar perselisihan dapat terselesaikan dengan baik yaitu dengan mengalah dan meminta maaf terlebih dahulu kepada istri walaupun memang bukan suami yang salah. Dalam hal ini Subairi mengatakan bahwa salah satu ciri-ciri keluarga yang harmonis adalah memiliki sifat toleran dan murah hati, artinya baik suami ataupun istri ketika memiliki sifat toleran dan murah hati maka bagaimanapun masalah yang dihadapi akan terselesaikan dengan baik, karena kita sadar bahwa masing-masing pasti pernah melakukan kesalahan terhadap pasangan kita, dan dari kesadaran itulah kita harus meminta maaf terlebih dahulu kepada pasangan kita baik itu suami ataupun istri.³⁰

Masalah Rumah Tangga Tidak Keluar dari Lingkungan Rumah Tangga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang digunakan oleh peserta pernikahan mubarakah untuk membangun keluarga yang harmonis adalah dengan menyelesaikan masalah di dalam rumah tangga dan tidak membiarkannya merembet ke luar. Hal ini penting karena jika masalah rumah tangga terekspose di luar, akan menjadi aib bagi keluarga kita dan memberikan persepsi negatif dari tetangga atau lingkungan sekitar terhadap keluarga kita.

A. Kesimpulan

Dalam pelaksanaan pernikahan mubarakah di pondok pesantren Hidayatullah Balikpapan terdapat 7 tahapan yang akan dilalui oleh para peserta. *Pertama*, tahap pengumpulan data Peserta. *Kedua*, tahap perjodohan. *Ketiga*, tahap pelamaran. *Keempat*, tahap pembekalan. *Kelima*, tahap pernikahan. *Keenam*, tahap *walimatul ursy*. *Ketujuh*, tahap penyerahan mahar.

Kondisi rumah tangga peserta pernikahan mubarakah setelah melaksanakan pernikahan di pondok pesantren Hidayatullah Balikpapan, mereka akan ditempatkan ditempat tugas mereka di daerah tempat mereka bertugas sebelum melaksanakan pernikahan mubarakah, pihak perempuan akan ikut ke tempat tugas dimana pihak laki-laki bertugas. Khusus di lingkungan pesantren Hidayatullah Balikpapan, peserta pernikahan mubarakah yang baru saja menikah mereka akan tinggal di kontrakan atau menumpang di rumah keluarga mereka terlebih dahulu sebelum di tempatkan di rumah dinas yang ada di lingkungan pondok pesantren Hidayatullah Balikpapan.

Strategi peserta pernikahan mubarakah dalam membentuk keluarga yang harmonis ada 6

²⁹ Subairi, "Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam."

³⁰ Subairi.

cara yang di lakukan. *Pertama*, mengimplementasikan materi pembekalan yang didapatkan pada tahap pembekalan pada pernikahan *mubarakah*. *Kedua*, senantiasa mendekati diri kepada Allah swt. *Ketiga*, saling memahami antara pasangan suami istri. *Keempat*, memiliki visi dan misi yang sama antara suami dan istri dalam menjalani bahtera rumah tangga. *Kelima*, senantiasa mengalah dan meminta maaf duluan kepada pasangan masing-masing ketika terjadi masalah di dalam keluarga. *Keenam*, menyelesaikan permasalahan keluarga di dalam lingkungan rumah tangga.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Boedi. *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Abdullah and Hijrah. "Contemporary Wedding in Indonesia (Study Of Mubarakah Wedding at Hidayatullah Islamic Boarding School, Balikpapan, East Kalimantan)." *Jurnal Hukum Islam* 20, no. 1 (2022). https://e-journal.uingusdur.ac.id/jhi/article/view/jhi_v20i1_08.
- Asmuni, and Nispul Khoiri. *Hukum Keluarga Islam*. Medan: Wal Asri, 2017.
- Aziz, Rahmat, and Retno Mangestuti. "Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta Dan Spiritualitas Pada Pasangan Suami Istri Di Provinsi Jawa Timur." *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 14, no. 2 (2021). <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jikk/article/view/34204>.
- Iqbal, Muhammad. *Psikologi Pernikahan Menyelami Rahasia Pernikahan*. Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Pantja Cemerlang, 2020.
- Mufidan, Nurul Fathiyah, and Andi Agustang. "Studi Sosiologi Pernikahan Mubarak Di Pondok Pesantren Hidayatullah Makassar." *Jurnal Sosialisasi* 7, no. 2 (2020). <https://ojs.unm.ac.id/sosialisasi/article/view/14131/8396>.
- Najoan, Imanuel, and Hardsen Julsy. "Pola Komunikasi Suami Istri Dalam Menjaga Kehamronisan Keluarga Di Desa Tondengsan II Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa." *EJournal Acta Diurna* 4, no. 4 (2015). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/8504>.
- Sakdillah, Muhammad. "Hidayatullah, Pesantren Dengan Cabang Terbanyak Di Indonesia." January 2023. <https://net26.id/hidayatullah-pesantren-dengan-cabang-terbanyak-di-indonesia/>.
- Salbu, Manshur. *Mencetak Kader, Perjalanan Hidup Ustadz Abdullah Said Pendiri Hidayatullah*. 2nd ed. Surabaya: Optima, 2012.
- Salim and Syahrums. *Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep Dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan Dan Pendidikan*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Siahaan, Riana Friska. "Membangun Keluarga Yang Sukses Dan Harmonis." *Jurnal Keluarga Sehat Dan Sejahtera* 14, no. 28 (2016). <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jkss/article/view/4697/0>.
- Subairi. "Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Mabahits* 2, no. 2 (2021). <https://ejournal.uas.ac.id/index.php/Mabahits/article/view/765>.
- Sunarso, Budi. *Merajut Kebahagiaan Keluarga (Perspektif Sosial Agama)*. Vol. 2. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2022.
- Sundani, Fithri Laela. "Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin." *Irsyad* 6, no. 2 (2018). <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1795828&val=18995&title=Layanan+Bimbingan+Pra+Nikah+dalam+Membentuk+Kesiapan+Mental+Calon+Pengantin>.
- Susilowati, Anggi Yus, and Andi Susanto. "Strategi Penyelesaian Konflik Dalam Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19." *Hasanuddin Journal of Sociology (HJS)* 2, no. 2 (2020). <https://journal.unhas.ac.id/index.php/HJS/article/view/12859>.